

STANDAR PELAYANAN ARSIP STATIS

2019

PERANRI NO. 8 Tahun 2019, 20 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG STANDAR PELAYANAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Umum Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kegiatan layanan akses arsip statis dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dapat dilakukan secara elektronik; untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2006, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 63 Tahun 2014, Perpres No. 76 Tahun 2013, Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, Permenpan RB No. 16 Tahun 2014, Perka ANRI No. 28 Tahun 2011, Perka ANRI No. 14 Tahun 2014, Perka ANRI No. 3 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang standar pelayanan Arsip Statis luar jaringan dan dalam jaringan. Tata tertib pengunjung, hak dan kewajiban pengguna, syarat untuk mendapatkan pelayanan, kewajiban pencantuman sumber ANRI atas hasil penggandaan, pembayaran, dan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan arsip statis.

CATATAN

- :
- Peraturan ANRI ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
 - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2019.
 - Lampiran 5 halaman.

